

# BAB I PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang Masalah**

Mulai bulan Juni 2005, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/wakil gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah politik daerah di Indonesia. Pemilihan secara langsung oleh rakyat 33 Gubernur, 348 Bupati, dan 91 Walikota di berbagai provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. (Joko J. Prihatmoko, 2005:1)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) secara langsung diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan petunjuk teknisnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat 1 disebutkan :

*“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.*

Pilihan terhadap sistem pemilihan secara langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana

tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 151/2000 Tentang Tata Cara Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan secara langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik. Liberalisasi digelar pada masa Presiden BJ. Habibie sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik menyusul jatuhnya presiden Suharto. Dengan demikian, sistem pemilihan langsung adalah hasil pergulatan panjang untuk menemukan format demokrasi daerah.

Tentu saja dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rekrutmen pimpinan daerah, sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis sesuai dengan kehendak dan tuntutan rakyat, sangat bergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Pada titik itulah, pesimisme terhadap pilkada langsung menemukan relevansinya.

Keputusan politik untuk daerah selalu lahir dalam suasana tarik-menarik antara berbagai kepentingan, seperti elit dan publik, pusat dan daerah, partai dan non partai, dan sebagainya. Implementasi pilkada langsung juga tak lepas dari persoalan tersebut. Artinya, antara harapan (*das sein*) dan kenyataan (*das sollen*) memiliki jarak. Problem utamanya adalah bagaimana mendekatkan jarak tersebut? Bagaimana menemukan titik optimal? Keputusan politik di daerah juga dipengaruhi perubahan

politik nasional dan bahkan perubahan hukum ketatanegaraan. Perubahan peta politik yang terjadi dalam pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, dan arah perubahan hukum ketatanegaraan, juga mempengaruhi proses demokrasi daerah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa pembuatan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan daerah diselimuti oleh semangat reformasi di segala aspek. Kehidupan bernegara berlangsung secara cepat, sehingga pada akhirnya dirasakan ada substansi atau praktek penyelenggaraannya yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat berdemokrasi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekurangan dalam UU No. 22/1999 telah disadari oleh para wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan melahirkan ketetapan MPR No.1V/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Bersama dengan itu, dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2000 telah dilakukan perubahan kedua UUD 1945, yang antara lain telah mengubah bab VI tentang pemerintahan Daerah dengan pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B, sehingga dikeluarkannya ketetapan MPR No. 1V/MPR/2000 sejalan dengan perubahan UUD 1945.

Atas dasar amanat ketetapan MPR di atas, kebutuhan untuk melakukan revisi tidak terelakan, apalagi pasal 18 UUD 1945 yang menjadi dasarnya pada perubahan kedua UUD 1945 telah disempurnakan dan ditambah menjadi semakin jelas dan rinci. Peninjauan dan penyesuaian dalam UU No. 22/1999 yang perlu dilakukan adalah mengenai masalah pilkada dengan segala aspek yang terkait dengan perubahan tersebut. Hal ini sudah dimulai dengan perubahan UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD menjadi UU No. 22/2003 tentang Susunan



dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam UU No. 4/1999 sudah dihilangkan dalam UU No. 22/2003.

Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Istilah demokratis, mengandung dua makna, yaitu baik pemilihan langsung, maupun tidak langsung melalui DPRD, kedua-duanya demokratis. Setelah UUD 1945 diamandemen (2001), terjadi perubahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden, yakni secara langsung oleh rakyat. Sementara itu, model pilkada menurut UU No. 22/1999 dipilih tidak langsung oleh rakyat, tetapi melalui lembaga perwakilan, yaitu DPRD.

Pilkada merupakan sebuah proses untuk memilih seorang pemimpin. Dalam Islam, masalah kepemimpinan masuk dalam ruang lingkup siyasah dusturiyah dengan pembahasan meliputi hal imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat dan statusnya, persoalan *waliyul halli wal aqdi* dan persoalan kerakyatan. (A. Dzajuli, 2003:45).

Memilih seorang pemimpin senantiasa dilakukan dengan cara-cara yang sangat demokratis. Untuk itu, langkah-langkah menuju demokratisasi selalu diupayakan untuk mendapatkan seorang pemimpin yang didambakan oleh masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dilaksanakannya pemilihan seorang pemimpin secara langsung mulai dari pemilihan Presiden, kepala Daerah sampai tingkat pedesaan.

Dengan direvisinya UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004 kemudian disesuaikan lagi dengan Perppu No. 3/2005, paradigma demokrasi di Indonesia mengalami babak baru, hal itu di tandai dengan berubahnya sistem pemilihan kepala Daerah. Sebelumnya, pilkada dilakukan dengan perwakilan, yaitu melalui DPRD sebagai cerminan dari wakil rakyat. Kini, pilkada melibatkan masyarakat secara langsung untuk berpartisipasi dalam memilih Kepala Daerah sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Sebagai konsekuensi dari perubahan UU di atas, petunjuk pelaksanaan tentang pelaksanaan pilkadapun berubah. Pilkada langsung berdasarkan PP No. 6/2005 merupakan eksperimen demokrasi paling besar sepanjang sejarah pilkada di Indonesia. Dengan demikian, sistem pemilihan langsung adalah hasil pergulatan panjang untuk menemukan format demokrasi lokal maupun nasional, sehingga membawa implikasi yang signifikan terhadap sistem demokrasi. Peraturan sebelumnya yang menganut sistem demokrasi elitis, berubah menjadi sistem demokrasi partisipatoris. Hal itu menarik perhatian untuk diteliti dan diarahkan dengan judul : ***“Perspektif Siyasa Dusturiyah Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut PP. Nomor 6 Tahun 2005”***.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat ditarik inti permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana sejarah perkembangan pelaksanaan pilkada di Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme pilkada menurut PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ?

3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah tentang mekanisme pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menurut PP No. 6/2005 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui sejarah perkembangan pelaksanaan pilkada di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui mekanisme pilkada menurut PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah tentang mekanisme pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menurut PP No. 6/2005

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini bisa digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan panduan tentang pelaksanaan pilkada secara langsung, dikaitkan dengan pendekatan teori politik Islam
2. Secara akademis, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan penelitian lanjutan apabila dikemudian hari terdapat teori-teori dan fakta baru yang lebih relevan dengan situasi politik di Indonesia.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Islam bukan hanya agama spiritual yang hanya mengurus masalah-masalah akidah saja, melainkan juga agama yang bisa memberikan inspirasi pemeluknya untuk menyusun konsep tentang kenegaraan, pedoman berperilaku secara luhur,



sebagai titian mengarungi kehidupan dan sebagai undang-undang dalam bermasyarakat. (Wahbah Az-Zuhaili, 1996 : 162)

Dalam literatur Islam, konsep kenegaraan dikenal dengan istilah *siyasah*. Kata *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan adalah *siyasah*. (Suyuti pulungan, 1999:23).

Sedangkan menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Aqil, mengutip perkataan Ibnu Al-Qayyim, *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. (A. Dzajuli, 2003:42)

Berkenaan dengan luasnya objek kajian, maka dalam proses perkembangannya, *fiqh siyasah* dibedakan ke dalam beberapa bidang, salah satunya adalah *siyasah dusturiyah*. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena terlalu luas, maka di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (A. Dzajuli,2003:72)

Begitupun halnya dengan PP No. 6/2005 yang mengatur masalah pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah diharapkan dapat menjadi tuntunan yang paripurna dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat pada umumnya terutama bagi umat Islam sebagai umat mayoritas. Untuk itu, setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah perlu dicari formulasinya, agar sedapat mungkin relevan dengan ajaran Islam.

Salah satu karakteristik ajaran Islam adalah *kesyumuliahannya* (komprehensitasnya). Yang dimaksud dengan *asyumuliyatul Islam* (komprehensitas Islam) adalah tidak ada satu kejadian/kasus apapun muncul dalam kehidupan ini kecuali terdapat ketentuan hukumnya dalam syariat Islam; baik hukumnya wajib, mandub, haram, makruh, mubah, shahih, bathil, azimah, ataupun rukhsah. (Abdul Karim Zaidan dkk, 2003:3)

Pilkada merupakan salah satu fenomena yang terjadi pada zaman sekarang sebagai suatu proses untuk memilih, mencari dan menetapkan seseorang untuk dijadikan pemimpin di daerah tersebut. Makna hakiki kepemimpinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan khilafah di muka bumi demi terwujudnya kebaikan dan reformasi. (Jamal Madhi, 2004:2).

Masalah kepemimpinan masuk ke dalam ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah yang mencakup bidang kehidupan sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut : persoalan imamah, hak dan kewajibannya; Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya; Persoalan *bai'at*; Persoalan *waliyul ahdi*; Persoalan perwakilan; Persoalan *ahlul halli wal aqdi*; Persoalan *wuzarah* dan perbandingannya (A. Dzajuli, 2003 : 74)



Salah satu istilah penyebutan bagi seorang pemimpin dalam Islam adalah imamah atau khalifah. Menurut Al-Mawardi, pengertian imamah adalah :

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِحِلَافَةِ النَّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

*"Suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan manusia"*

Di dalam sejarah Islam diketahui bahwa gelar khalifah banyak digunakan daripada imam kecuali dikalangan orang-orang Syi'ah. Abu Bakar disebut khalifah, demikian pula Umar, Utsman dan Ali. Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula di kalangan Bani Umayyah dan Abasiyyah. (Suyuti pulungan, 1999:89)

Secara etimologis, kekhalifahan (khalifah) berarti menggantikan seseorang. Tetapi dalam semboyan politik Islam Sunni, kata ini merujuk pada wewenang seseorang yang berfungsi sebagai pengganti nabi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat, namun bukan dalam fungsi kenabiannya. (Khalid Ibrahim Jindan, 1994:9)

Khalifah dalam pandangan *Ahlu sunnah* adalah seorang yang menerima jabatan kepemimpinan umat melalui sebuah pemilihan. Mayoritas *Ahlu sunnah* menganggap definisi imamah sebagai jabatan kekhalifahan. Imamah dan Khalifah dalam pandangan mereka adalah dua istilah yang bermakna satu (sinonim). Jadi, kekhalifahan adalah tanggung jawab sosial dan agama yang terselenggara melalui pemilihan. (Sayyid Mujtaba, 2004:238)

Sedangkan dari sudut pandang Syi'ah, imamah adalah bentuk dari pemerintahan Tuhan. Maka ia merupakan perintah Allah dalam penunjukannya

sebagaimana halnya dalam kenabian. Sebab Allah memilih siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang utama antara kenabian dan imamah. Kenabian adalah pendirian risalah, sedangkan imamah adalah penjaga bagi risalah ini. (Sayyid Mujtaba, 2004:239)

Kelompok ahlu sunnah secara keseluruhan—yang nota bene adalah kelompok mayoritas umat Islam—berpendapat bahwa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin sah dan *legitimate* menurut prinsip-prinsip syari'at. Berangkat dari premis ini, mereka berpandangan bahwa kekhalifahan khulafaur Rasyidin dapat dijadikan contoh atau protitife yang menjadi sumber kaidah fundamental, teladan inspiratif, dan landasan-landasan sebuah pemerintahan yang islami. (Dhiauddin Rais, 2003:126)

Tidak mengherankan, karena fase ini merupakan periode para sahabat yang nota bene adalah orang-orang yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW, yang menemani beliau dan turut serta di dalam membangun negara bersama Rasulullah SAW beserta kaum mukminin. Sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang memahami hakikat inti ajaran Islam dan mereka adalah panutan utama dalam agama setelah Rasulullah.

Untuk menciptakan daerah yang benar-benar otonom, maka diperlukan seorang pemimpin sebagai pengelola atau pengendali roda keorganisasian yang independent. Demikian pula kepemimpinan dalam suatu kelompok masyarakat dimungkinkan agar seluruh kepentingan hidup dan kehidupan warganya dapat terpenuhi dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan dalam kelompok masyarakat tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. (Abu A'la Al-Maududi, 1990 : 31)

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 di jelaskan :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...” (Depag RI, 2000 : 13)

Dalam ayat ini, Allah telah memberikan kekuasaan kepada manusia (Adam) sebagai khalifah di bumi untuk mengatur kehidupan dunia. Ayat ini merupakan dalil tentang keharusan kaumuslimin untuk memilih dan mengangkat pemimpin sebagai tokoh pemersatu bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan hukum Allah. (PTIQ, 1983 :17)

Rasulullah saw bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

“Setiap pribadi kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, dan setiap imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya.” (HR. Muslim)

Setiap jabatan politik pada hakekatnya berupa amanat (*trust*) dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Amanah itu tidak boleh disalahgunakan, misalnya untuk memperkaya diri atau menguntungkan golongannya sendiri dan menelantarkan kepentingan umum. Kekuasaan harus dilihat sebagai ni'mat yang dikaruniakan oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan dan memelihara orde atau tertib sosial yang *egalitarian*. Kekuasaan betapapun kecilnya,



harus dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan bersama, sesuai dengan amanat atau "message" yang telah dipercayakan oleh masyarakat luas. (Amin Rais, 2004:10)

Pilkada langsung dapat disebut sebagai praktek politik demokratis, apabila memenuhi beberapa prinsip, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam rekrutmen politik yang terbuka, yakni azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil);

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan

suaranya pada suarat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

#### 5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Adil

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

(Joko J Prihatmoko, 2005:110-111)

Dalam sistem demokrasi, rakyat secara langsung ataupun tidak langsung dapat menyampaikan pendapatnya untuk dimusyawarahkan agar dapat dicapai kata mufakat. Musyawarah sangat dianjurkan dalam segala hal, sesuai dengan firman Allah dalam surat As-Syura ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mereka mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Depag RI, 2000:389)*

Ayat di atas memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya musyawarah dalam segala hal, sehingga Allah sangat mencintai kepada orang-orang

yang suka bermusyawarah. Dalam kehidupan modern, musyawarah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kehidupan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara.

Pada umumnya, pelaksanaan sistem demokrasi dilaksanakan oleh anggota masyarakat sendiri, atau juga melalui wakil-wakil yang dipilih dan ditunjuk oleh anggota masyarakat. Dengan demikian, demokrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu : (1) Demokrasi langsung, yakni demokrasi yang dilaksanakan secara langsung oleh warga masyarakat, dan (2) Demokrasi tidak langsung, yaitu sistem pemerintahan yang diselenggarakan melalui Badan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Demokrasi merupakan suatu metode atau cara untuk mengatur tata tertib masyarakat dan untuk mengadakan perubahan masyarakat, menentukan corak kebudayaan sendiri, menentukan kebebasan bergerak, menyatakan pendapat, baik lisan maupun tulisan, menentukan kebebasan pers, berkumpul, menganut agama atau kepercayaan dan keyakinan masing-masing dan sebagainya. (Eep Saefullah Fatah, 1994 : 14)

Mengenai sistem demokrasi, Islam mempunyai pandangan tersendiri. Apresiasi yang diberikan oleh kalangan Islam, tidak lepas dari proses kreatif berfikir (*ijtihad*) yang dilakukan secara terbuka, bebas dari rasa rendah diri dan prasangka-prasangka buruk yang berlebihan terhadap nilai-nilai dari Islam. (Anas Urbaningrum, 2004:29)

Islam memiliki kesesuaian dengan demokrasi karena adanya koherensi nilai yang ada di dalamnya, seperti prinsip persamaan (*al-musawah*), Kebebasan (*al-*



*huriyyah*), pertanggungjawaban publik (*al-mas'uliyah*) dan kedaulatan rakyat atau masyarakat (*al-syura*).

Lahirnya UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah adalah wujud dari sistem demokrasi yang bertanggung jawab dan transparan, dimana masyarakat dapat terlibat langsung dalam menentukan pemimpinnya. Dengan begitu, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkedaulatan.

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Supaya penelitian ini tersusun secara sistematis, maka dilakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

##### **1. Penentuan Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang benar-benar obyektif dan akurat, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menganalisa dan menjabarkan sebuah dokumen. Dalam hal ini, penulis meneliti PP No.6 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

##### **2. Penentuan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung). Adapun sumber data yang bersifat primer, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6/2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah serta buku-

buku siyasa, sedangkan sumber data sekundernya diambil dari buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada sumber data di atas, maka tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara :

- a. *Studi dokumentasi*, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data pokok
- b. *Studi pustaka*, yaitu untuk mendapatkan berbagai teori yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

### 4. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data penelitian ini memakai data kualitatif yang berupa kata-kata atau kalimat.

### 5. Analisis Data

Adapun analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan :

1. Menelaah seluruh data yang telah ada
2. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi
3. Mengkategorisasikan data
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.